



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 77/PP.05-BA/1505/2025 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 7 Juli 2025;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Rencana

Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

- Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

M E M U T U S K A N;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Jambi sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,

Pariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI TAHUN 2025

RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zona Integritas merupakan sebuah komitmen nyata yang dibangun oleh instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Predikat ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) kepada unit kerja yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten melalui upaya pencegahan praktik korupsi dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Sejak dicanangkan pada tahun 2009, agenda reformasi birokrasi terus mengalami perkembangan yang terarah sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode kedua dan bersiap menuju periode terakhir dalam Road Map. Berbagai capaian penting telah diraih, di antaranya terbangunnya birokrasi yang bersih, berintegritas, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepuasan publik.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Pembangunan Zona Integritas pada KPU Kabupaten Muaro Jambi dilakukan melalui penyelarasan instrumen evaluasi reformasi birokrasi serta penyederhanaan indikator yang lebih fokus dan tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan dalam berbagai program kerja, khususnya di Area Penguatan Pengawasan, yang meliputi:

1. Pengembangan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM;
2. Pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
3. Pelaksanaan whistleblowing system;
4. Pemantauan potensi benturan kepentingan;

5. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
6. Penanganan pengaduan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, KPU Kabupaten Muaro Jambi menegaskan tekadnya untuk menghadirkan pelayanan pemilu yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung tercapainya sasaran besar reformasi birokrasi nasional.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897)
3. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
4. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Muaro Jambi serta pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas pada area Penguatan Pengawasan menuju WBK dan WBBM;
2. Mendorong terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, sesuai dengan slogan “KPU Melayani”.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

1. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menujuk WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi;

2. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sehingga pelayanan publik dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KPU KABUPATEN JAMBI TAHUN 2025

A. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilakukan dengan beberapa pencanangan, antara lain:

1. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi diawali dengan pernyataan resmi dari pimpinan sebagai bentuk kesiapan institusi untuk melaksanakan program menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pencanangan yang menegaskan tekad bersama untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas;
2. Sebagai tindak lanjut, seluruh pejabat dan pegawai KPU Kabupaten Muaro Jambi diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai bukti komitmen individu maupun kelembagaan. Penandatangan pakta integritas ini dilakukan secara kolektif oleh pimpinan dalam momentum tertentu, seperti perayaan HUT RI ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025. Bagi pegawai yang belum menandatangani, mekanisme penyempurnaan tetap dapat dilakukan setelah pencanangan, sehingga komitmen pembangunan Zona Integritas tetap menyeluruh dan berkesinambungan;
3. Proses pencanangan Zona Integritas dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar publik dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Muaro Jambi, khususnya dalam aspek pencegahan tindak korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, diharapkan tumbuh partisipasi, kepercayaan, dan dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan;
4. Keterlibatan pihak eksternal juga menjadi bagian penting dari proses pencanangan Zona Integritas. KPU Kabupaten Muaro Jambi dapat melibatkan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), serta unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat, LSM, maupun dunia

usaha sebagai saksi independen. Kehadiran mereka menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab internal KPU, melainkan gerakan bersama yang harus dikawal secara transparan oleh seluruh elemen bangsa.

B. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU MBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan awal pelaksanaan pembangunan ZI diawali dengan pembentukan Tim Zona Integritas yang berperan menyusun rencana kerja, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap implementasi program ZI. Sebagai bagian dari upaya penguatan, tim melaksanakan observasi ke instansi yang telah lebih dahulu mencanangkan pembangunan ZI guna memperoleh gambaran praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategis di lingkungan instansi. Penetapan unit kerja yang diusulkan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan sejumlah kriteria yang terukur, antara lain peran strategis unit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kapasitas pengelolaan sumber daya, capaian keberhasilan reformasi birokrasi, tindak lanjut terhadap hasil pengawasan maupun pemeriksaan, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif.

KPU Kabupaten Muaro Jambi, sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, menjadi salah satu unit kerja yang strategis dalam pembangunan Zona Integritas. Hal ini karena KPU memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dalam bentuk penyelenggaraan tahapan pemilu, penyediaan informasi publik, pendidikan pemilih, maupun fasilitasi hak politik warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan cakupan layanan yang luas, KPU Kabupaten Muaro Jambi dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat integritas, dan menghadirkan layanan publik yang terpercaya.

Sebagai bagian dari implementasi ZI, KPU Kabupaten Muaro Jambi menerapkan enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;

3. Penataan sistem manajemen SDM;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja;
5. Penguatan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Enam area tersebut dijalankan melalui penyusunan program kerja yang terukur, inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, serta penciptaan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, seluruh pejabat dan pegawai KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk bekerja profesional, mandiri, dan berintegritas. Nilai-nilai budaya kerja “KPU Melayani” juga terus diinternalisasikan dalam aktivitas sehari-hari, tercermin dari sikap ramah, transparan, cepat tanggap, serta konsisten terhadap prinsip pelayanan publik. Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN/LHKASN, penerapan kode etik penyelenggara pemilu, dan penguatan sistem pengendalian internal menjadi indikator nyata komitmen terhadap pembangunan integritas kelembagaan.

Selain itu, pembangunan ZI di KPU Kabupaten Muaro Jambi diperkuat dengan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan. Dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat sipil, media, serta peserta pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proses ini. Pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), layanan e-PPID, hingga aplikasi pengaduan masyarakat turut meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Dengan konsistensi penerapan reformasi birokrasi, komitmen integritas, serta dukungan dari seluruh pihak, KPU Kabupaten Muaro Jambi bertekad meraih predikat WBK dan WBBM. Keberhasilan ini bukan hanya sebagai simbol pencapaian institusional, tetapi juga wujud nyata upaya KPU dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan berkualitas.

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KABUPATEN JAMBI
TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi anggota Komisioner serta Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yang sesuai untuk menjadi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun 2025	SK Tim Kerja ZI tahun 2025 /Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	Juli 2025
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumentasi rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Muaro Jambi	Juli 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Rapat evaluasi pembangunan ZI	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Agustus, September, Oktober, Desember 2025
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja	Per-bulan (Agustus-Desember) 2025
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan.	Januari, Juli 2025
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Muaro Jambi 2) Screenshoot/foto ketersiadaan SOP 3) Laporan rapat evaluasi SOP	Paling lambat September-Oktober 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
2.	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai mata dan jari	Bukti absensi pegawai dalam file pdf	Juli 2025
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan/non tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Kabupaten Muaro Jambi, website KPU Kabupaten Muaro Jambi, media sosial KPU Kabupaten Muaro Jambi.	Juli 2025
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Oktober 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundangan	1) KPU Kabupaten Muaro Jambi menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Muaro Jambi menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID	Oktober 2025
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Muaro Jambi	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Oktober 2025
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai	April 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman ASN	April 2025
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN	dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNP	April 2025
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan rotasi internal	SK mutasi/SPT mutasi	April-Mei 2025
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan	Januari 2025
		Monitoring dan evaluasi terhadap terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Februari 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Dokumentasi	Oktober 2025
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Notulen dan dokumentasi	Oktober 2025
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Prosentease Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	November 2025
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti pelatihan dan pelatihan	November 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		maupun pengembangan kompetensi lainnya		yang telah diikuti	
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Bukti keikutsertaan dalam pelatihan dan bimtek	Juli- Desember 2025
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	November 2025
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025, dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024; SKP tahun 2024; renstra 2020-2024	PK Eselon III tahun 2025, dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024; SKP tahun 2024; renstra 2020-2024	Januari 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024; SKP tahun 2024; renstra 2020- 2024	Januari 2025
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pegukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	Januari 2025
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Piagam penghargaan pegawai berprestasi	November 2025
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan kan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Februari-Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember 2025
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2025	RKKL 2025	Januari 2025
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Muaro Jambi	Februari 2025
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Februari 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi	Januari-Desember 2025
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Januari-Desember 2025
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Januari-Desember 2025
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 tepat waktu	Januari-Februari 2025
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 tepat waktu	Januari-Februari 2025
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas	Menyusun LAKIP 2024	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2024	Januari-Februari 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		kinerja			
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Sosialisasi dan bimtek terkait penyusunan lapkip	Dokumentasi sosialisasi dan bimtek	Januari-Desember 2025
V	Penguatan Pengawasan				
1.	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Agustus-Oktober 2025
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Agustus-Oktober 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Muaro Jambi	Kartu Kendali SPIP	Januari-Desember 2025
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Januari-Desember 2025
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Januari-Desember 2025
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Februari-Desember 2025
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat melalui media sosial	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link)	Agustus-Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Desember 2025
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Desember 2025
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Desember 2025
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Muaro Jambi dengan cara berkoordinasi	Banner Saluran Penyampaian WBS KPU Kabupaten Muaro Jambi	September 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		dengan Inspektorat			
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal KPU Kabupaten Muaro Jambi	September 2025
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Muaro Jambi berkoordinasi dengan Inspektorat KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Muaro Jambi	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan KPU Kabupaten Muaro Jambi	Oktober, November, Desember 2025
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS Kabupaten Muaro Jambi	Desember 2025
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingaan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingaan di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Agustus- September 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			berkoordinasi dengan Inspektorat		
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Muaro Jambi melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Muaro Jambi	Agustus 2025
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan,	Agustus 2025
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Oktober, Desember 2025
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Oktober, Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	Januari-Desember 2025
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari-Desember 2025
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari-Desember 2025
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Januari-Desember 2025
2.	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	Oktober 2025
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Agustus 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan perhargaan	Piagam Penghargaan	November 2025
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu, helpdesk	Agustus 2025
		Terdapat Inovasi pelayanan	Pengembangan sistem informasi dalam pelaksanaan digitalisasi layanan publik	Dokumentasi aplikasi layanan publik	Agustus 2025
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil Survei	Agustus 2025
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU	Screenshoot dari website	September 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		secara terbuka	melalui website KPU		
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	November 2025

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ALMUTTAQIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



Pariyanto